



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.6/Kep.495-Disparbud/VIII/2025

TENTANG

PAGUYUBAN ABANG MPOK KOTA BEKASI PERIODE 2025-2027

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program pengembangan seni, budaya dan kepariwisataan di Kota Bekasi dan telah berakhirnya Kepengurusan Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Periode 2023-2025, perlu dibentuk paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Periode 2025-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang paguyuban abang mpok Kota Bekasi periode 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan prodak hukum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan: Berita Acara Mubes Pemilihan Ketua Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Nomor :0017/AMKB/VI/2025 Tanggal 21 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi Periode 2025-2027.
- KEDUA : Susunan Pengurus Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Paguyuban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu mempromosikan dan melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan ekonomi kreatif yang berlokasi di Kota Bekasi; dan
 - b. melaporkan secara berkala program Kerja Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Kesekretariatan Paguyuban Abang Mpok Kota Bekasi berkedudukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
5. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 400.0/Kep.495-Disbud/VIII/2025
TENTANG PAGUYUBAN ABANG MPOK KOTA
BEKASI PERIODE 2025-2027

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
I.	Dewan Pembina	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota Bekasi 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II.	Dewan Penasehat	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 3. Kepala Bidang Kepariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
III.	Ketua Umum	Arga Baskoro
IV.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Gagan Ramdhani Ramadhani Eko Santoso
V.	Sekretaris	Jellian Kailimang
VI.	Bendahara I Bendahara II	Haninda Hasyafa Utama Annisa Bulan Dewi
VII.	Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Marketing Anggota Divisi Hubungan Masyarakat dan Marketing	Melatiana Sari 1. Katrina Betharia Rinduiana Siregar 2. Aprilia Ajeng Hastuti Puspa Pratiwi
VIII.	Kepala Divisi Media Sosial Anggota Divisi Media Sosial	Hilmy 1. Ananda Radhitya Purnama 2. Anugrah Ihsan Maulana
IX.	Kepala Divisi Pengembangan SDM Anggota Divisi Pengembangan SDM	Lisa 1. M. Naufal Rizky 2. Fahar Arko Manggala
X.	Kepala Divisi Bakat dan Karir Anggota Divisi Bakat dan Karir	Arie Diantoro 1. Muhammad fajar Sya'bany 2. Oval Pangestu

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO